

LAW ENFORCEMENT BY MINANGKABAU INTERNATIONAL AIRPORT Quarantine Officers AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF CONTROLLING FISH RESOURCES THAT ARE DANGEROUS FISH RESOURCES IN INDONESIAN WATERS

Muhammad Ikhsan¹, Syafridatati¹

Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: Mi1764311@gmail.com

ABSTRACT

Damage to fish resources caused by *species* foreign fish is very disturbing to the community, quarantine centers as control of fisheries quality in Indonesia are regulated in Law Number 45 of 2009 concerning fisheries is carried out by the Quarantine agency as stated in Article 10 of Law Number 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine. Problem Formulation 1) How is the law enforcement carried out by the Minangkabau International Airport Quarantine Officer against crimes that endanger fish resources? 2) What are the obstacles faced by the Minangkabau International Airport Fish Quarantine Officer in overcoming crimes that endanger fish resources? This research uses sociological juridical research. Sources of data consist of primary data and secondary data. Data were collected by interview and document study. The collected data were analyzed qualitatively. Conclusion of research results 1) What has been done by quarantine officers in overcoming and eradicating criminal acts against fish at the Minangkabau International Airport Quarantine Center are preventive and repressive measures. 2) The failure to enforce criminal law in the field of animal, fish and plant quarantine at the Minangkabau International Airport Quarantine Center is currently due to the absence of synchronization, coordination and harmony in both structural, cultural and substance aspects.

Key words: Liability, Criminal, Material, Dangerous

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pengganti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi: Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kerusakan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh *species* ikan asing sangat meresahkan masyarakat, Spesies ikan asing tersebut berkembang sangat pesat di daerah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sumber daya perikanan Ikan asli daerah tersebut lama kelamaan mulai hilang karena dimakan oleh ikan spesies asing tersebut.

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang membahayakan sumber daya ikan, akan diuraikan dalam pembahasan yang akan dikaji, maka dari itu hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi “**Penegakan Hukum Oleh Petugas Karantina Bandara International Minangkabau Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan**

Memasukan Sumberdaya Ikan Yang Membahayakan Sumberdaya Ikan Diwilayah Perairan Indonesia”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Karantina Bandara International Minangkabau terhadap tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Karantina Ikan Bandara International Minangkabau dalam mengatasi tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Karantina Bandara International Minangkabau terhadap tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Karantina Ikan Bandara International Minangkabau dalam mengatasi tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*)

yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara, data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 (dua) orang Pegawai Karantina Bandara International Minangkabau yang pernah menangani tindak pidana yang membahayakan sumber daya ikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Data sekunder diperoleh melalui Kantor Badan Karantina Bandara International Minangkabau mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana pada tahun 2017-2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.³

4. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Petugas Karantina Bandara

International Minangkabau Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Sumberdaya Ikan.

Masalah tindak pidana ikan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau dalam kurun waktu 2017-2020 jika dilihat dari jumlahnya 35 kasus. Sangatlah diperlukan penyelesaian yang sesuai terhadap permasalahan ini. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh petugas karantina dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana terhadap ikan di Balai Karantina seperti yang dikemukakan oleh Petugas Balai Karantina Bandara International Minangkabau, yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif
- b. Upaya Represif

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Karantina Ikan Bandara International Minangkabau Dalam Mengatasi Tindak Pidana Yang Membahayakan Sumberdaya Ikan.

Kondisi penegakan hukum tersebut menggambarkan masih rendahnya kesadaran hukum para pengusaha, pemilik modal, terhadap peran karantina dan sangat lambannya kinerja aparat penegak hukum Di dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja telah menghancurkan semangat untuk melindungi, mencegah kerusakan dan perusakan lingkungan akibat masuknya hama dan penyakit karantina. Tapi faktor lain juga mempengaruhi di dalam sistem hukum itu sendiri, Bagaimana tidak di dalam negara hukum seperti di Indonesia penegakan hukum sangat ditentukan oleh Pengadilan. Jadi meskipun kejaksan sudah berusaha semaksimal mungkin membuat dakwaan yang lengkap dan akurat, setelah pelaku pemasukan produk perikanan secara illegal diajukan ke pengadilan tidak divonis, hal ini tentu menjadi bumerang bagi kejaksan

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas karantina dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana terhadap ikan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan atau teguran tertulis
 - b. Pembekuan izin
 - c. pencabutan izin.

¹ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

² Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Op.Cit* , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*. Hlm. 214.

2. Ketidak berhasilan penegakan hukum pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau saat ini disebabkan tidak adanya sinkronisasi, koordinasi dan keselarasan baik dalam aspek struktural, kultural dan substansi

B. Saran

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang/perusahaan yang melanggar/melakukan tindak pidana petugas haruslah memberikan sanksi/tindakan yang tegas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar pengawasan terhadap tindak pidana yang membahayakan ini, berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang;
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus penguji pada seminar proposal dan ujian kompre
5. Bapak Rianda Seprisia S.H., M.H. selaku penguji pada seminar proposal dan ujian kompre
6. Kepada tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya
8. sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada kedua orang tua tercinta untuk ayahanda Hendrizal Fira, S.H dan ibunda tercinta Herlyna, S.Pd dan Kakak Annisa Anggraini, S.H yang selalu memberikan semangat, dukungan dan nasehat kepada penulis

DAFTAR PUSTAKA

2. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persolan tersebut adalah menyatu padukan persepsi, kepercayaan, respon dan konsep serta pendapat masyarakat terhadap fenomena kejahatan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah kejahatan yang luar biasa, menimbulkan dampak yang laur biasa tidak hanya nyawa manusia tapi juga mampu menghancurkan alam, binatang dan tumbuhan serta kesejahteraan dan ketenagan manusia, oleh karena itu harus ditanggulangi secara serius, tekad yang kuat, bersatu padu dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu

A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014,*Op.Cit* , Rajawali Pers, Jakarta
Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pengganti Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-Kp/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran jenis Ikan Yang Membahayakan dan/Atau merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia